



**P U T U S A N**  
**No.130/Pid.Sus/2015/PN.Prp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>AYI ROHIYAT Als AYIK;</b>
Tempat lahir	: DK2 SKPD (Rohul) ;
Umur/Tanggal Lahir	: 29 tahun/ 1986 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Dusun Muara Ngamu desa Sungai Dua Indah Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Petani ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : tanggal 07 Maret 2015, Nomor : SP.Han/03/III/2015/ Reskrim sejak tanggal 07 Maret 2015 s/d tanggal 26 Maret 2015-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 23 Maret 2015, Nomor : SPP-97/N.4.16.7/Epp.1/03/2015 sejak tanggal 27 Maret 2015 s/d tanggal 05 Mei 2015 ;-----
3. Penuntut Umum : tanggal 29 April 2015, Nomor : PRINT - 578 /N.4.16.7/Euh.2/04/2015, sejak tanggal 29 April 2015 s/d tanggal 18 Mei 2015 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 07 Mei 2015 Nomor : 142/Pen.Pid/2015/PN.Prp. sejak tanggal 07 Mei 2015 s/d tanggal 05 Juni 2015 ;-----
5. Papanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 03 Juni 2015 Nomor : 142/Pen-Pid/2015/PN.Prp. sejak tanggal 06 Juni 2015 s/d tanggal 04 Agustus 2015 ;-----

*halaman 1 dari 26 halaman Putusan No.130/Pid.Sus/2015/PN.Prp.*



**Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No.130/Pen.Pid/ 2015/ PN.Prp tanggal 07 Mei 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No. Reg. Perkara : PDM - 47/Psp/05/2015 tanggal 04 Mei 2015 ;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yg diajukan Penuntut Umum ;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No.Reg.Perk: PDM - 47/Psp/05/2015 tertanggal 11 Juni 2015 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AYI RAHIYAT Als AYIK** bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan beberapa kali sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)-, subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos warna kuning bermotif buah-buahan dengan merk pe-ri
  - 1 (satu) helai baju warna ungu bertuliskan Paris dengan merk Gyaru
  - 1 (satu) helaibaju warna hitam dan abu-abu bermotif kotak-kotak.



- 1 (satu) helai baju gamis warna ungu tua bermotif bunga warna orange
- 1 (satu) helai rok panjang warna biru dongker.
- 1 (satu) helai rok panjang warna coklat muda bermotif batik
- 1 (satu) helai BRA warna hijau yang bergaris dan berbintik warna putih
- 1 (satu) helai BRA warna merah yang bergaris warna putih
- 2 (dua) helai celana dalam warna putih bermotif bunga
- 1 (satu) buah batu warna ungu campur abu-abu
- 1 (satu) buah batu warna abu-abu campur coklat

**Dikembalikan kepada saksi Resma Junita Sari;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui mengenai perbuatan Terdakwa tersebut dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 47/Psp/05/2015 tanggal 04 Mei 2015 sebagai berikut :

**Pertama :**

----- Bahwa terdakwa AYI ROHIYAT Als AYIK pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Januari tahun 2015 sekira pukul 20.30 Wib, dan pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Februari 2015 sekira pukul 20.30 wib atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di ladang terdakwa di Dusun Muara Ngamu Desa Sei Dua Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja melakukan kekerasan,*

*halaman 3 dari 26 halaman Putusan No.130/Pid.Sus/2015/PN.Prp.*



*ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu saksi korban Resma Junita Sari Als Resma yang berumur 14 (empat belas) tahun lahir pada tanggal 03 Desember 2000 (berdasarkan fotocopy Kartu Keluarga atas nama Zakaria yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan catatan sipil kabupaten Rokan Hulu), melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan berulang kali sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam pertengahan bulan Januari 2015 sekira pukul 19.00 wib, isteri terdakwa bersama anak terdakwa datang ke rumah saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban kalau saksi korban dipanggil oleh terdakwa untuk mengambil batu cincin di ladang terdakwa, lalu saksi korban ikut dengan isteri terdakwa ke rumah terdakwa. Setiba di rumah terdakwa, saksi korban, Sri Devi (anak terdakwa), dan Rosalina pergi bersama terdakwa ke ladang terdakwa untuk mencari batu cincin dan setiba diladang saksi korban, Sri Devi, Rosalina dan terdakwa berpisah untuk mencari batu cincin. Pada saat saksi korban mencari batu cincin, terdakwa datang mendekati saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban bahwa batu cincin itu ada di dalam perut saksi korban dan saksi korban bertanya kepada terdakwa bagaimana cara mengambilnya dan terdakwa mengatakan seperti orang melahirkan, terdakwa lalu menyuruh saksi korban untuk membuka celana dalamnya, setelah celana dalam saksi korban terbuka terdakwa menyuruh saksi korban berbaring seperti orang mau melahirkan dan kemudian terdakwa menutup mata saksi korban dengan menggunakan bajunya, terdakwa kemudian memegang dan meraba-raba kemaluan saksi korban dan kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban dan menggoyangkan badannya naik turun hingga mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan saksi korban, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk memakai celana dalamnya kembali dan memberikan batu cincin kepada saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi korban tidak boleh memberitahukan cara mengambil batu cincin tersebut dari dalam perut saksi korban baik kepada orang tua saksi korban maupun isteri terdakwa. Dan terdakwa mengulangi perbuatannya dengan cara yang sama terhadap saksi korban dengan selang waktu



sekitar satu minggu dari perbuatan pertama dan terus berlanjut dengan jarak perbuatan sekitar satu minggu hingga lima kali.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu tanggal 5 Maret 2015 an. Resma Junita Sari yang dibuat dan ditandatangani Dr. Ricky Cahyadi, Sp. OG berdasarkan hasil pemeriksaannya menerangkan : Status Genetalia : Hymen : terdapat robekan lama pada jam 1, RT : Anus tenang spinter baik, mulcosa licin, ampula kosong dan Pemeriksaan Penunjang : Laboratorium : Plano tes (+), USG : Gravid 7-8 minggu, janin hidup. Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan bernama Resma Junita Sari umur empat belas tahun dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh, hamil 7-8 minggu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 D jo pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

**Atau**

**Kedua**

----- Bahwa terdakwa AYI ROHIYAT Als AYIK pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Januari tahun 2015 sekira pukul 20.30 Wib, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Januari 2015 sekira pukul 20.30 wib atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di ladang terdakwa di Dusun Muara Ngamu Desa Sei Dua Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban Resma Junita Sari Als Resma yang berumur 14 (empat belas) tahun lahir pada tanggal 03 Desember 2000 (berdasarkan fotocopy Kartu Keluarga atas nama Zakaria yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Rokan Hulu), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan berulang kali sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam pertengahan bulan Januari 2015 sekira pukul 19.00 wib, isteri terdakwa bersama

*halaman 5 dari 26 halaman Putusan No.130/Pid.Sus/2015/PN.Prp.*



anak terdakwa datang ke rumah saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban kalau saksi korban dipanggil oleh terdakwa untuk mengambil batu cincin di ladang terdakwa, lalu saksi korban ikut dengan isteri terdakwa ke rumah terdakwa. Setiba di rumah terdakwa, saksi korban, Sri Devi (anak terdakwa), dan Rosalina pergi bersama terdakwa ke ladang terdakwa untuk mencari batu cincin dan setiba di ladang saksi korban, Sri Devi, Rosalina dan terdakwa berpisah untuk mencari batu cincin. Pada saat saksi korban mencari batu cincin, terdakwa datang mendekati saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban bahwa batu cincin itu ada di dalam perut saksi korban dan saksi korban bertanya kepada terdakwa bagaimana cara mengambilnya dan terdakwa mengatakan seperti orang melahirkan, terdakwa lalu menyuruh saksi korban untuk membuka celana dalamnya, setelah celana dalam saksi korban terbuka terdakwa menyuruh saksi korban berbaring seperti orang mau melahirkan dan kemudian terdakwa menutup mata saksi korban dengan menggunakan bajunya, terdakwa kemudian memegang dan meraba-raba kemaluan saksi korban dan kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang ke maluan saksi korban dan menggoyangkan badannya naik turun hingga mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan saksi korban, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk memakai celana dalamnya kembali dan memberikan batu cincin kepada saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi korban tidak boleh memberitahukan cara mengambil batu cincin tersebut dari dalam perut saksi korban baik kepada orang tua saksi korban maupun isteri terdakwa. Dan terdakwa mengulangi perbuatannya dengan cara yang sama terhadap saksi korban dengan selang waktu sekitar satu minggu dari perbuatan pertama dan terus berlanjut dengan jarak perbuatan sekitar satu minggu hingga lima kali.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu tanggal 5 Maret 2015 an. Resma Junita Sari yang dibuat dan ditandatangani Dr. Ricky Cahyadi, Sp. OG berdasarkan hasil pemeriksaannya menerangkan : Status Genetalia : Hymen : terdapat robekan lama pada jam 1, RT : Anus tenang spinter baik, mulcosa licin, ampula kosong dan Pemeriksaan Penunjang : Laboratorium : Plano tes (+), USG : Gravid 7-8 minggu, janin hidup. Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan bernama Resma Junita Sari umur empat belas tahun dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh, hamil 7-8 minggu.





----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;  
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 6 (enam) orang saksi sebagai berikut ;

1. **Saksi RESMA JUNITA SARI ALS RESMA** tidak disumpah,  
dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polri dan keterangan saksi di BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang adalah orang tua Devi teman saksi ;
- Bahwa Rosa pernah bercerita kalau ia mendapat batu akik di ladang Devi (anak terdakwa) di dekat tanggul ;
- Bahwa saksi juga ingin memiliki batu akik, tapi Rosa dan Devi tidak mengajak saksi untuk mencari batu akik ;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Rosa dan Devi kalau saksi bermimpi mencari batu akik di ladang Devi, setelah mengatakan itu Rosa mengatakan kalau sudah bermimpi baru bisa mencari batu akik ;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak ada bermimpi saksi mengatakan demikian supaya diajak mencari batu akik ;
- Bahwa pada bulan Januari 2015 sekira pukul 19.30 wib, saksi di jemput oleh isteri terdakwa, Devi dan Rosa untuk mencari batu akik, setiba di rumah saksi bersama Devi dan Rosa ditemani terdakwa mencari batu akik di ladang terdakwa sementara isteri terdakwa tinggal di rumah ;
- Bahwa setiba diladang terdakwa mula-mula saksi pergi dengan terdakwa mencari batu akik sementara Devi dan Rosna menunggu sambil duduk dibatang pohon yang rubuh ;
- Bahwa terdakwa kemudian mengatakan Resma jadi tidak cari batu akiknya dan saksi mengatakan jadi, lalu terdakwa mengatakan cara mengambilnya harus buka celana dalam karena batunya ada di dalam perut, lalu saksi mengatakan tidak

halaman 7 dari 26 halaman Putusan No.130/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



mau, terdakwa mengatakan tidak bisa kalau sudah mengatakan mau harus jadi karena kalau tidak mau akan terjadi musibah dengan keluarga saksi ;

- Bahwa menurut terdakwa Rosa dan Devi begitu juga cara mengambilnya batu akiknya ;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi membuka celana dalam dan berbaring seperti orang melahirkan lalu terdakwa membuka bajunya dan menutupkannya ke mata saksi, terdakwa lalu memegang-megang kemaluan saksi dengan tangannya kemudian terdakwa melebarkan/mengangkangkan kaki saksi dan saksi merasa paha saksi berada diatas paha terdakwa, kemudian saksi merasakan seperti ada yang masuk ke dalam kemaluan saksi dan kemudian keluar masuk di dalam kemaluan saksi sehingga saksi merasa sakit pada kemaluan saksi dan kemudian saksi merasakan seperti ada cairan yang masuk dalam kemaluan saksi, dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi memakai celana saksi dan terdakwa memberikan batu akik kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi bahwa saksi tidak boleh mengatakan kepada siapapun cara mengambil batu akik tersebut ;
- Bahwa saksi merasakan seperti ada lendir di celana dalam saksi ;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut sampai lima kali kepada saksi dengan jarak sekitar satu minggu dari perbuatan pertama ke perbuatan berikutnya, yang kesemuanya dilakukan diladang terdakwa namun ditempat-tempat yang berbeda pada malam hari ;
- Bahwa yang saksi rasakan pada saat terdakwa melakukan hal tersebut adalah sakit pada kemaluannya, dan juga merasakan enak ;
- Bahwa saksi ada menceritakan kepada saksi Rosa bagaimana cara mengambil batu akik tersebut ;
- Bahwa pada saat akan melakukan yang keenam kalinya saksi tidak mau, pada saat terdakwa menyuruh membuka celana dalam saksi karena terdakwa juga membuka celana dalamnya dan terdakwa mengatakan kalau tidak mau akan kena musibah, dan saksi mengatakan biarlah kena musibah, lalu terdakwa mengatakan batu yang di dalam perut akan menjadi anak ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut selama dua minggu saksi sakit dan tidak bersekolah, dan disuruh ambil air kencing dan setelah air kencing di periksa dengan test peck saksi ternyata hamil ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi duduk di kelas II SMP Muara Ngamu, namun sekarang tidak sekolah lagi karena hamil ;
- Bahwa saksi tidak ada pacaran dengan terdakwa saksi memiliki pacar bernama Asep;
- Bahwa dua buah batu cincin yang menjadi barang bukti tersebut adalah batu cincin yang diberikan terdakwa kepada saksi, yang sebenarnya ada lima buah tetapi tinggal dua karena satu buah hilang, satu buah lagi pecah, dan satu buah lagi disuruh tanam oleh terdakwa supaya tidak terjadi bencana ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan sebagian benar sebagian salah yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang barang bukti batu akik ;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi tapi bukan saat mencari batu akik melainkan setelah terlebih dahulu janji dengan saksi karena terdakwa dan saksi berpacaran ;

Atas tanggapan terdakwa tersebut saksi tetap dengan keterangannya ;

1. **Saksi ANISBAR ALS CIK IBAR** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polri dan keterangan saksi di BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sedangkan saksi Resma adalah keponakan saksi yang berumur 14 tahun lahir tanggal 03 Desember 2000 ;
- Bahwa saksi mendengar kabar dari kampung kalau saksi Resma hamil ;
- Bahwa saksi lalu pergi ke tempat tinggal Resma dan meminta Resma mengakui perbuatannya dan siapa yang melakukannya, namun saksi Resma tidak mau mengakuinya ;
- Bahwa saksi kemudian melakukan tes kehamilan lagi melalui air kencing saksi Resma apakah saksi Resma hamil, ternyata benar saksi Resma hamil ;
- Bahwa saksi meminta tolong kepada seseorang untuk menanyai saksi Resma, dan orang tersebut setelah mengajak saksi Resma bercerita, akhirnya saksi Resma menceritakan bahwa terdakwa yang telah membuatnya menjadi hamil ;

halaman 9 dari 26 halaman Putusan No.130/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



- Bahwa saksi Resma akhirnya menceritakan bahwa terdakwa telah mengajaknya ke ladangnya untuk mencari batu akik dan ditempat tersebut terdakwa menyetubuhi saksi Resma hingga saksi Resma menjadi hamil dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa pada saat saksi Resma disuruh untuk menikah dengan terdakwa ia tidak mau karena katanya terdakwa bukan pacarnya ;
- Bahwa saksi lalu membawa saksi Resma yang selama ini tinggal dengan ibunya karena telah bercerai dengan ayahnya tinggal bersama saksi di tempat tinggal saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan sebagian benar sebagian salah yaitu : terdakwa menyetubuhi saksi Resma, tapi bukan dengan alasan mengambil batu akik dari dalam perutnya ;

Atas tanggapan terdakwa tersebut saksi tetap dengan keterangannya ;

1. **Saksi M. JAMIL** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polri dan keterangan saksi di BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sedangkan saksi Resma adalah anak saksi yang berumur 14 tahun lahir tanggal 03 Desember 2000 ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak saksi telah hamil dan terdakwa yang melakukannya adalah setelah diberitahu oleh kakak saksi (saksi Anisbar) ;
- Bahwa menurut saksi Anisbar cara terdakwa melakukannya adalah dengan mengajak saksi Resma ke ladangnya untuk mencari batu akik dan ditempat tersebut terdakwa menyetubuhi saksi Resma hingga saksi Resma menjadi hamil dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa saksi tidak tinggal lagi dengan saksi Resma karena saksi telah bercerai dengan ibu kandung saksi Resma dan saksi Resma tinggal dengan ibu kandungnya ;
- Bahwa setelah mendengar cerita kakak saksi, saksi lalu melaporkan peristiwa yang terjadi pada anak saksi ke Polsek Rambah Hilir ;



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan sebagian benar sebagian salah yaitu : terdakwa menyetubuhi saksi Resma, tapi bukan dengan alasan mengambil batu akik dari dalam perutnya ;

Atas tanggapan terdakwa tersebut saksi tetap dengan keterangannya ;

2. **Saksi RENI BR. SIREGAR** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polri dan keterangan saksi di BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang adalah suami saksi ;
- Bahwa pada pertengahan Januari 2015 saksi bersama anak saksi Devi menjemput saksi Resma di rumahnya, karena menurut saksi Devi saksi Resma mengatakan kalau ia bermimpi mengambil batu akik di kebun saksi, dan ia meminta saksi dan anak saksi untuk menjemputnya untuk mengambil batu akik di kebun saksi ;
- Bahwa karena saksi Rosa ada di rumah saksi Resma maka saksi Rosa ikut juga ke rumah saksi ;
- Bahwa setiba di rumah saksi, sekira pukul 20.00 wib saksi Resma, Devi dan Rosa dengan ditemani terdakwa pergi ke kebun untuk mengambil batu akik dengan berjalan kaki karena dekat dari rumah saksi sementara saksi tinggal di rumah ;
- Bahwa sekira pukul 20.30 wib saksi Resma, Rosa, Devi dan terdakwa pulang ke rumah.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

1. **Saksi ROSA LINA ALS ROSA** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polri dan keterangan saksi di BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang adalah orang tua saksi Devi ;
- Bahwa saksi ada menemukan batu akik dekat tunggul kayu di kebun sawit saksi Devi;

halaman 11 dari 26 halaman Putusan No.130/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



- Bahwa saksi ada megatakan kepada saksi Resma kalau saksi menemukan batu akik di kebunnya Devi ;
  - Bahwa pada malam itu sekitar pukul 20.00 Wib saksi bersama saksi Resma, Devi dan terdakwa pergi ke kebun sawit terdakwa dengan berjalan kaki dengan menggunakan penerangan senter dan senter handphone untuk mencari batu akik bersama-sama, saksi mencari batu akik selalu bersama berempat tidak pernah berpisah, saksi dan Devi berjalan di depan Resma dan terdakwa dibelakang ;
  - Bahwa saksi ada sekitar 5 (lima) kali ke kebun saksi Devi mencari batu akik bersama Devi, Resma dan terdakwa, tapi tidak selalu mendapat batu akik ;
  - Bahwa saksi Resma tidak pernah bercerita kepada saksi bagaimana cara ia mendapat batu akik ;
  - Bahwa dalam mencari batu akik saksi tidak pernah buka baju ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

1. **Saksi SRI DEVI SASMITA** tidak disumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polri dan keterangan saksi di BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang adalah orang tua saksi ;
- Bahwa pada pertengahan Januari 2015 saksi bersama ibu saksi menjemput saksi Resma di rumahnya, karena menurut Resma mengatakan kalau ia bermimpi mengambil batu akik di kebun saksi dan ia meminta saksi dan ibu saksi untuk menjemputnya untuk mengambil batu akik di kebun saksi ;
- Bahwa karena saksi Rosa ada di rumah saksi Resma maka saksi Rosa ikut juga ke rumah saksi ;
- Bahwa setiba di rumah saksi, sekira pukul 20.00 wib saksi Resma, Devi dan Rosa dengan ditemani terdakwa pergi ke kebun untuk mengambil batu akik dengan berjalan kaki karena dekat dari rumah saksi sementara ibu saksi tinggal di rumah ;
- Bahwa pada malam itu sekitar pukul 20.00 Wib saksi bersama saksi Resma, Rosa dan terdakwa pergi ke kebun sawit dengan berjalan kaki dengan menggunakan penerangan senter dan senter handphone untuk mencari batu akik bersama-sama,



saksi mencari batu akik selalu bersama berempat tidak pernah berpisah, saksi dan Rosa berjalan di depan Resma dan terdakwa dibelakang.

- Bahwa saksi Resma tidak pernah bercerita kepada saksi bagaimana cara ia mendapat batu akik.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu tanggal 5 Maret 2015 an. Resma Junita Sari yang dibuat dan ditandatangani Dr. Ricky Cahyadi, Sp.OG berdasarkan hasil pemeriksaannya menerangkan : Status Genetalia : Hymen : terdapat robekan lama pada jam 1, RT : Anus tenang spinter baik, mulcosa licin, ampula kosong dan Pemeriksaan Penunjang : Laboratorium : Plano tes (+), USG : Gravid 7-8 minggu, janin hidup ;

**Kesimpulan** : telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan bernama Resma Junita Sari umur empat belas tahun dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh, hamil 7-8 minggu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan terdakwa yang diberikan di hadapan penyidik Polri adalah benar dan terdakwa tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Resma karena Resma adalah teman anak saksi dan sering main dengan terdakwa dan bersama anak terdakwa mencari batu akik ke kebun terdakwa, saksi Resma juga sering meminta sayuran ke rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa berkenalan dengan Resma dan meminta nomor handphonenya dan saksi Resma memberikan nomor handphonenya ;
- Bahwa terdakwa tau kalau umur Resma masih 14 (empat belas) tahun sebaya dengan anak terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sering telepon-teleponan dengan Resma dan cerita-cerita tentang hubungan suami isteri ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Resma menjalin hubungan pacaran ;

halaman 13 dari 26 halaman Putusan No.130/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



- Bahwa terdakwa dan saksi Resma sering ketemu setelah janji terlebih dahulu dan terdakwa menunggu di jalan pertengahan jalan antara rumah saksi Resma dengan rumah terdakwa ;
- Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2015 sekitar pukul 20.30 wib terdakwa mengajak saksi Resma untuk ketemuan dan terdakwa menunggu saksi Resma dipertengahan jalan antara rumah terdakwa dengan rumah saksi Resma, lalu terdakwa menjemput saksi Resma di tempat tersebut supaya tidak diketahui oleh orang lain, kemudian terdakwa mengajak saksi Resma ke kebun sawit terdakwa, di dalam kebun sawit terdakwa mengajak saksi Resma untuk melakukan hubungan suami isteri dan terdakwa menjanjikan akan menikahi saksi Resma dan saksi Resma mau melakukan hubungan suami isteri dengan terdakwa, terdakwa memeluk saksi Resma dan mencium pipinya, dan menyuruh saksi Resma membuka celananya, saksi Resma lalu membuka celananya sendiri dan terdawapun membuka celana terdakwa lalu memasukkan kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi Resma dan menggoyangkan badan naik turun diatas badan saksi Resma sehingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi Resma ;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan suami isteri dengan saksi Resma sebanyak 5 (lima) kali dan semuanya dilakukan dikebun sawit terdakwa dan kebun sawit disebelah kebun terdakwa pada malam hari sekitar pukul 20.00 wib, dengan jarak antara perbuatan pertama dengan perbuatan berikutnya berjarak satu minggu, setelah sebelumnya janji dengan saksi Resma, bukan pada saat mencari batu akik ;
- Bahwa perbuatan persetubuhan terdakwa dengan saksi Resma dilakukan setelah sekitar satu bulan terdakwa berkenalan dengan saksi Resma ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat memenuhi permintaan keluarga saksi Resma untuk membiayai anak yang berada dalam kandungan saksi Resma karena terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan bukti surat tersebut diatas untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kanzen warna Hitam Tanpa Nopol.





- 1 (satu) helai sarung warna hijau motif kotak-kotak merk kaki Gajah
- 1 (satu) helai Sarung warna hijau motif kotak-kotak
- 1 (satu) Baju Kaos Hitam bertuliskan Vespa
- 1 (satu) helai Celana Pendek dalam warna hitam
- 1 (satu) Helai celana Panjang warna Hitam Merk S&G Jeans
- 1 (satu) Helai Bra warna Putih.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, barang bukti tersebut diketahui oleh saksi dan tidak disangkal oleh terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diperiksa di penyidik Polri dalam perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur ;
- Bahwa benar terdakwa merupakan orang tua dari saksi DEVI yang merupakan teman saksi korban yaitu saksi RESMA ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut terjadi pada bulan Januari 2015 pukul 20.30 wib bertempat di ladang terdakwa di Dusun Muara Ngamu Desa Sei Dua Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa benar berawal sekira pada bulan Januari 2015 saksi RESMA di jemput oleh isteri terdakwa dan anak terdakwa untuk mencari batu akik. Setiba di rumah terdakwa, Saksi DEVI, saksi ROSA, saksi RESMA mencari batu akik di ladang ditemani terdakwa sementara isteri terdakwa tinggal di rumah ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan saksi RESMA mencari batu akik sementara saksi DEVI dan ROSA menunggu sambil duduk dibatang pohon yang rubuh ;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan “Resma jadi tidak cari batu akiknya” dan saksi RESMA mengatakan “Jadi” lalu terdakwa

*halaman 15 dari 26 halaman Putusan No.130/Pid.Sus/2015/PN.Prp.*



mengatakan “cara mengambilnya harus buka celana dalam karena batunya ada di dalam perut” lalu saksi RESMA mengatakan “tidak mau” terdakwa mengatakan “tidak bisa kalau sudah mengatakan mau harus jadi karena kalau tidak mau akan terjadi musibah dengan keluarga saksi RESMA” ;

- Bahwa benar terdakwa menyuruh saksi RESMA membuka celana dalam dan berbaring seperti orang melahirkan lalu terdakwa membuka bajunya dan menutupkannya ke mata saksi RESMA ;
- Bahwa benar terdakwa lalu memegang-megang kemaluan saksi RESMA dengan tangannya kemudian melebarkan/mengangkakan kaki saksi RESMA dan saksi RESMA merasa paha saksi berada diatas paha terdakwa ;
- Bahwa benar saksi RESMA merasakan seperti ada yang masuk ke dalam kemaluannya dan kemudian keluar masuk di dalam kemaluan saksi RESMA sehingga saksi RESMA merasa sakit dan kemudian saksi RESMA merasakan seperti ada cairan yang masuk dalam kemaluannya ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menyuruh saksi RESMA memakai celana dalamnya dan terdakwa memberikan batu akik kepada saksi RESMA ;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi RESMA untuk tidak boleh mengatakan kepada siapapun cara mengambil batu akik tersebut ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan sebanyak lima kali dengan jarak sekitar satu minggu dari perbuatan pertama ke perbuatan berikutnya di ladang terdakwa namun ditempat yang berbeda pada malam hari ;
- Bahwa benar pada saat akan melakukan yang keenam kalinya saksi RESMA menolak dengan mengatakan “Biarlah kena musibah”, lalu terdakwa mengatakan “batu yang di dalam perut akan menjadi anak” ;



- Bahwa benar setelah dua minggu dari kejadian tersebut, saksi RESMA hamil ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka tibalah saatnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum sebagai berikut yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam :

#### **PERTAMA**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 76 D jo pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut bersifat alternatif, maka sesuai hukum acara pidana yang berlaku, Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dakwaan secara seksama terutama rumusan tindakan yang didakwakan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua yang lebih tepat digunakan untuk mengadili terdakwa namun tidak sertamerta menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebelum mempertimbangkan satu per satu unsur tindak pidana yang didakwakan ;

*halaman 17 dari 26 halaman Putusan No.130/Pid.Sus/2015/PN.Prp.*



Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua yakni melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak ;
4. Melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ;
5. Secara berlanjut ;

**Ad. 1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 UU No. 35 tahun 2014 sebagaimana perubahan atas Undang – undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dinyatakan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, dimana unsur ini menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi yang dapat menjadi pelaku tindak pidana dalam *rezim* UU Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa **AYI ROHIYAT Als AYIK** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan Terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah *subyek atau pelaku dari tindak pidana* yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Bahwa disamping itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga



Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 1 telah terpenuhi ;

**Ad.2 : Dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” yang mana dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan terdakwa (*persona*) dilakukan dengan penuh kesadaran dan atau memang memiliki tujuan atas perbuatannya itu serta dapat mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan tentang pengertian dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi dalam penjelasan resmi (M.v.T) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Willen en Weten*, adapun yang dimaksud dengan *Willen en Weten* adalah seseorang yang melakukan unsur perbuatan dengan sengaja harus dikehendaki (*Willen*) dan menginsafi atau mengerti (*Weten*) akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan saksi RESMA adalah menghendaki persetubuhan itu dan mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatannya, dimana terdakwa menyuruh saksi RESMA membuka celana dalam dan berbaring seperti orang melahirkan lalu terdakwa membuka bajunya dan menutupkannya ke mata saksi RESMA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memegang-megang kemaluan saksi RESMA dengan tangannya kemudian melebarkan/ mengangkangkan kaki saksi RESMA lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan saksi RESMA dan menggoyangkan badannya naik turun kemudian saksi RESMA merasa paha saksi berada diatas paha terdakwa dan saksi RESMA merasakan seperti ada yang masuk ke dalam kemaluannya, kemudian keluar masuk di dalam kemaluan saksi RESMA sehingga saksi RESMA merasa sakit dan kemudian saksi RESMA merasakan seperti ada cairan yang masuk dalam kemaluannya setelah itu terdakwa menyuruh saksi RESMA memakai kembali celana dalamnya ;

halaman 19 dari 26 halaman Putusan No.130/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya terhadap saksi RESMA dan terdakwa mengerti akibat perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 2 telah terpenuhi ;

### **Ad.3 : Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan terbukti maka terbuktilah unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa pengertian anak sebagaimana bunyi pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 tahun 2014 sebagaimana perubahan atas Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu, pada saat kejadian tersebut saksi RESMA JUNITA SARI masih berusia 14 (empat belas) tahun, maka berdasarkan surat keterangan tersebut, saksi RESMA JUNITA SARI masih tergolong anak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Tipu Muslihat”** adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan keadaan hal yang ditipukannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Serangkaian Kebohongan”** adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Membujuk”** adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahuinya duduk soal yang senyatanya tidak akan mau melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut UU Perlindungan Anak, apabila korban adalah anak di bawah umur maka perbuatan cabul yang dilakukan dengan cara membujuk dengan sarana tipu muslihat, serangkaian kebohongan dikonstruksikan sama dengan perbuatan cabul yang dilakukan dengan memaksa karena diancam dengan pidana





yang sama, artinya hukum melindungi anak-anak dari segala bentuk perbuatan persetubuhan baik itu karena suka sama suka, pembujukan, terlebih jika ada pemaksaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, terdakwa mengatakan “Resma jadi tidak cari batu akiknya” dan saksi RESMA mengatakan “Jadi” lalu terdakwa mengatakan “cara mengambilnya harus buka celana dalam karena batunya ada di dalam perut” lalu saksi RESMA mengatakan “tidak mau” terdakwa mengatakan “tidak bisa kalau sudah mengatakan mau harus jadi karena kalau tidak mau akan terjadi musibah dengan keluarga saksi RESMA” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi RESMA membuka celana dalam dan berbaring seperti orang melahirkan lalu terdakwa membuka bajunya dan menutupkannya ke mata saksi RESMA lalu terdakwa memegang-megang kemaluan saksi RESMA dengan tangannya kemudian melebarkan/mengangkangkan kaki saksi RESMA kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan saksi RESMA dan saksi RESMA merasa paha saksi berada diatas paha terdakwa dan saksi RESMA merasakan seperti ada yang masuk ke dalam kemaluannya, kemudian keluar masuk di dalam kemaluan saksi RESMA sehingga saksi RESMA merasa sakit dan kemudian saksi RESMA merasakan seperti ada cairan yang masuk dalam kemaluannya dan kemudian terdakwa menyuruh saksi RESMA memakai celana dalamnya ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah termasuk perbuatan serangkaian kebohongan yaitu terdakwa mengatakan “cara mengambil batu akiknya harus buka celana dalam karena batunya ada di dalam perut” lalu saksi RESMA mengatakan “tidak mau” terdakwa mengatakan “tidak bisa kalau sudah mengatakan mau harus jadi karena kalau tidak mau akan terjadi musibah dengan keluarga saksi RESMA” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 3 telah terpenuhi ;

#### **Ad.4 : Melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Persetubuhan*” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani ;

halaman 21 dari 26 halaman Putusan No.130/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa persetubuhan tersebut dilakukan terdakwa kepada saksi RESMA dengan cara membuka celana dalam dan berbaring seperti orang melahirkan lalu terdakwa membuka bajunya dan menutupkannya ke mata saksi RESMA, selanjutnya terdakwa memegang-megang kemaluan saksi RESMA dengan tangannya kemudian melebarkan/mengangkangkan kaki saksi RESMA setelah itu terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan saksi RESMA dan saksi RESMA merasa paha saksi berada diatas paha terdakwa dan saksi RESMA merasakan seperti ada yang masuk ke dalam kemaluannya, kemudian keluar masuk di dalam kemaluan saksi RESMA sehingga saksi RESMA merasa sakit dan kemudian saksi RESMA merasakan seperti ada cairan yang masuk dalam kemaluannya dan kemudian terdakwa menyuruh saksi RESMA memakai celana dalamnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana VISUM ET REPERTUM atas nama RESMA dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Rokan Hulu Nomor : 004/UGD-VER/III/2015/15 Tanggal 05 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Dr. RICKY CAHYADI, Sp.OG Dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

*Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan bernama Resma Junita Sari umur empat belas tahun dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh, hamil 7-8 minggu ;*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 4 telah terpenuhi ;

**Ad. 5. Secara berlanjut ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan secara berlanjut, perbuatan tersebut adalah berhubungan satu sama lain dan harus memenuhi syarat – syarat :

- Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan ;
- Perbuatan – perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya ;
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa melakukan hubungan suami isteri dengan saksi Resma sebanyak 5 (lima) kali dan semuanya dilakukan dikebun sawit terdakwa dan kebun sawit disebelah kebun terdakwa pada malam hari sekitar pukul 20.00 wib dalam bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Februari



2015 dengan jarak antara perbuatan pertama dengan perbuatan berikutnya berjarak satu minggu, setelah sebelumnya janji dengan saksi Resma, bukan pada saat mencari batu akik dimana dari tempat dan waktu dilakukannya perbuatan itu merupakan hubungan yang erat sekali satu sama lain sehingga dengan demikian kesemuanya itu dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke – 5 tersebut telah terpenuhi ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung- jawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti statusnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ;

*halaman 23 dari 26 halaman Putusan No.130/Pid.Sus/2015/PN.Prp.*



Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat perbuatan terdakwa tersebut ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi RESMA hamil ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I**

- Menyatakan Terdakwa **AYI ROHIYAT Als AYIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MELAKUKAN SERANGKAIAN KEBOHONGAN, MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA SECARA BERLANJUT”** ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana **1 (satu) bulan** kurungan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos warna kuning bermotif buah-buahan dengan merk pe-ri
- 1 (satu) helai baju warna ungu bertuliskan Paris dengan merk Gyaru
- 1 (satu) helaibaju warna hitam dan abu-abu bermotif kotak-kotak.
- 1 (satu) helai baju gamis warna ungu tua bermotif bunga warna orange
- 1 (satu) helai rok panjang warna biru dongker.
- 1 (satu) helai rok panjang warna coklat muda bermotif batik
- 1 (satu) helai BRA warna hijau yang bergaris dan berbintik warna putih
- 1 (satu) helai BRA warna merah yang bergaris warna putih
- 2 (dua) helai celana dalam warna putih bermotif bunga
- 1 (satu) buah batu warna ungu campur abu-abu
- 1 (satu) buah batu warna abu-abu campur coklat

## Dikembalikan kepada saksi Resmi Junita Sari;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **RABU** tanggal **24 JUNI 2015** oleh **ATEP SOPANDI,S.H.,M.H.** sebagai **Ketua Majelis**, **RISCA FAJARWATI, S.H.** dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **25 JUNI 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, **ADRIAN SAHERWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri **SYAFRIDA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

halaman 25 dari 26 halaman Putusan No.130/Pid.Sus/2015/PN.Prp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**RISCA FAJARWATI, S.H.**

**ATEP SOPANDI, S.H., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ADRIAN SAHERWAN, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)